



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PADA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengembangkan perekonomian pada wilayah Kabupaten Kotabaru yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru telah menyusun Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih dengan beberapa dokumen yang telah dibuat dalam mendukung Rencana Kawasan Ekonomi Khusus antara lain Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kotabaru, Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomi Khusus Kabupaten Kotabaru, Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kotabaru, AMDAL Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kotabaru dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pengembangan rencana Kawasan Ekonomi Khusus yang terarah maka digunakan dokumen - dokumen tersebut sebagai panduan pembangunan;
 - c. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menentukan lokasi yang diperlukan dalam pembangunan diperlukan suatu pedoman sebagai rujukan teknis, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan atau kebutuhan kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Pada Kawasan Strategis Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PADA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
6. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
7. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
8. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
9. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
10. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
11. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
12. Zona Perdagangan Bebas (FTZ) atau Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ) adalah wilayah negara mana beberapa normal hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dieliminasi dan persyaratan birokrasi diturunkan dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Ini adalah kawasan dimana sekelompok negara telah sepakat untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan.
13. Zona Perdagangan Bebas (FTZ) dapat didefinisikan sebagai padat karya manufaktur pusat yang melibatkan impor bahan baku atau komponen dan ekspor pabrik produk, Zona Perdagangan Bebas juga dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kegiatan penyusunan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus pada kawasan strategis ini dimaksudkan untuk mempersiapkan suatu acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembentukan kawasan ekonomi khusus dengan skala layanan tingkat kabu paten / kota.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus pada kawasan strategis adalah :
 - a. menentukan sektor/ subsektor unggulan;
 - b. menentukan lokasi Kabupaten terpilih; dan
 - c. menentukan lokasi Kecamatan terpilih.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan dan penyusunan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus adalah di Kecamatan Pulau Laut Barat dan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dengan luasan kawasan inti seluas \pm 368 Ha dengan pencadangan dalam kawasan strategis \pm 4.000 Ha.
- (2) Rencana integrasi pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas \pm 150.000 Ha.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 4

Rencana Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai sistematika sebagai berikut :

- a. Dokumen Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kotabaru terdiri dari :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Landasan Teori
 - Bab III Review Kebijakan dan Perencanaan
 - Bab IV Karakter Wilayah Studi
 - Bab V Analisa
 - Bab VI Kesimpulan dan Saran

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Oktober 2015

PENJAB BUPATI KOTABARU

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 17 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

Drs. H. SURIANSYAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 4

liAr rtUkJil.. Die 1

Kabang. Hukum dan HAM

\lilsIre'

- b. Dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomi Khusus dan Finansial Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Kotabaru terdiri dari :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum
 - Bab III Kajian Ekonomi Makro
 - Bab IV Kajian Pasar
 - Bab V Kajian Lokasi Kawasan
 - Bab VI Kajian Teknis
 - Bab VII Kajian Sosial
 - Bab VIII Kajian Keuangan
 - Bab IX Kesimpulan dan Rekomendasi

- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotabaru terdiri dari :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Review Kebijakan Terkait
 - Bab III Gambaran Umum Kawasan Perencanaan
 - Bab IV Analisa Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus
 - Bab V Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus
 - Bab VI Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Khusus
 - Bab VII Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Bab VIII Kelembagaan dan Peran serta Masyarakat

- d. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kotabaru :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal
 - Bab III Prakiraan Dampak Penting
 - Bab IV Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Lingkungan

- e. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dokumen-Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan perencanaan pembangunan dalam pengembangan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus pada salah satu dari Kawasan Strategis Kabupaten Kotabaru .

BAB V PENGAWASAN Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen-Dokumen Rencana Kawasan Ekonomi Khusus.